

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa :

Putusan Verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang Penggugat hadir dan mohon putusan.

- a. Verstek artinya Tergugat tidak hadir.
- b. Putusan Verstek diatur dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg dan 207-208 Rbg, UU no. 20 tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964.

Perihal sahnya penerapan Acara Verstek kepada Tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
4. Penggugat hadir di persidangan.
5. Penggugat mohon keputusan.

putusan verstek atas perkara perceraian Putusan Hakim No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda tersebut di atas tetap legal dan konstitusional, yang sama nilainya dengan putusan hakim yang diambil dari proses yang kontradiktur, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan verstek mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan karena putusan verstek diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang telah terbukti, pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya.

B. Saran

Pada bagian akhir dari tulisan ini, bahwa kalau putusan verstek itu murni akibat dari pemanggilan yang sah dan patut tentulah sudah merupakan bagian dari penegakan hukum yang benar dan ditaati, akan tetapi jika terjadi faktor-faktor yang tidak hukum (inkonstitusional) tentulah merupakan putusan yang cacat hukum memungkinkan untuk dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi, dan bagi panitera/panitera pengganti atau bahkan mungkin hakimnya dapat

dikenakan sanksi akibat telah melakukan tindakan unprofessional conduct, dan tujuan tulisan ini agar hakim lebih profesional lagi dan terhindar dari tindakan yang inkonstitusional yang dapat berakibat buruk pada dirinya.